BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

DESA WISATA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah;

b. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pidie untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berdaya saing serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah melalui pembentukan Desa Wisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pidie tentang Desa Wisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Aceh Tahun 2022-2037;
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022-2037;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah kepala Pemerintah Kabupaten kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Pengusaha.

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
13. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
14. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
15. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah Kelompok ini dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pariwisata setempat sebagai penggerak kegiatan sadar wisata dan implementasi sapta pesona.
16. Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
17. Pembangunan Desa Wisata adalah proses Desa Wisata mulai diprakarsai hingga mencapai kriteria minimal Desa Wisata dengan klasifikasi Desa Wisata rintisan.

18. Pengembangan Desa Wisata adalah proses Desa Wisata mengembangkan kepariwisataan di Gampong setelah mendapatkan klasifikasi Desa Wisata rintisan.
19. Pemasaran Desa Wisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Desa Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Desa Wisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Kelembagaan Desa Wisata adalah lembaga yang mengelola Desa Wisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan yang menjadi pedoman bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pidie.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Daerah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
24. Promosi Desa Wisata adalah upaya promosi Desa Wisata kepada wisatawan menggunakan media cetak maupun online untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata.
25. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
28. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

29. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata, yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan, adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian, dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, serta keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. memberikan kepastian hukum dalam penetapan, pembangunan, dan pengembangan Desa Wisata;
b. mempertegas peran dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
d. mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya Gampong melalui pendekatan kepariwisataan; dan
e. memberdayakan masyarakat Gampong melalui pengembangan ekonomi lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong;
b. penetapan Desa Wisata;
c. pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
d. pengelolaan Desa Wisata;
e. pengembangan usaha pariwisata pada Desa Wisata;
f. promosi Desa Wisata;
g. pengembangan Daya Tarik Wisata pada Desa Wisata;
h. hak, kewajiban dan larangan;
i. sinergitas dan kerja sama;
j. peran serta masyarakat;
k. pendanaan; dan
l. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat;

b. kelestarian;
c. partisipatif;
d. kemandirian;
e. pemberdayaan;
f. berkelanjutan; dan
g. kearifan lokal.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong bertanggung jawab mendorong penyelenggaraan Desa Wisata.

BAB III
DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:
a. pencanangan Desa Wisata;
b. penilaian Desa Wisata; dan
c. penetapan Desa Wisata.

Pasal 7

(1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, badan usaha milik Gampong, Koperasi atau pihak lain melalui Keuchik.

(2) Keuchik mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
   a. Surat Permohonan Penetapan Desa Wisata
   b. SK Pokdarwis/Bumdes/ Koperasi, Kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata
   c. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
   d. data profil wilayah;
   e. potensi Wisata yang akan dikembangkan;
   f. data pengunjung dan Homestay Desa Wisata;

g. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
h. rencana mitigasi bencana.

(4) Permohonan penetapan Desa Wisata lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian Desa Wisata

Pasal 8

(1) Permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan penilaian oleh Bupati dengan menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan bidang adminstrasi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Penilaian terhadap permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
b. inventarisasi dan penggalian potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan;
c. pembinaan manajemen Pemasaran Desa Wisata; dan
d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

(3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Gampong;
b. kondisi geografis Gampong beserta jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Gampong yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Gampong;
c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Gampong;
d. ketersediaan infrastruktur;
e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
f. rencana kelembagaan Pengelola Desa Wisata;
g. analisis kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
h. analisis rencana mitigasi bencana.
i. Jumlah Homestay

Pasal 9

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:

a. Desa Wisata rintisan;
b. Desa Wisata berkembang;
c. Desa Wisata maju; dan
d. Desa Wisata mandiri.

Bagian Ketiga
Penetapan Desa Wisata

Pasal 10

(1) Tahapan penetapan Desa Wisata sebagai berikut:
    a. pengajuan dan kajian usulan penetapan Desa Wisata;
    b. verifikasi usulan Desa Wisata;
    c. penilaian usulan Desa Wisata; dan
    d. penetapan Desa Wisata.

(2) Penetapan Desa Wisata dilaksanakan dengan mekanisme:
    a. Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi Wisata, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Gampong sebagai usulan penetapan Gampong sebagai lokasi pembangunan Desa Wisata;
    b. usulan penetapan Gampong sebagai lokasi pembangunan Desa Wisata disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
    c. Bupati melakukan kajian dan verifikasi atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten;
    d. berdasarkan hasil kajian dan verifikasi, Bupati menetapkan usulan Desa Wisata; dan
    e. dalam melaksanakan kajian dan verifikasi usulan Desa Wisata, Bupati menunjuk tim koordinasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Bupati menetapkan sebuah Gampong menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

(1) Status Desa Wisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali sejak penetapan.

(2) Status Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut atau diperpanjang.

(3) Dalam hal kondisi mendesak, evaluasi status Desa Wisata dapat dilakukan segera tanpa menunggu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Penilaian, penetapan dan pencanangan Desa Wisata ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 14

Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata bertujuan:
a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Gampong melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Gampong;
b. menggerakkan perekonomian masyarakat Gampong;
c. mendorong terbentuknya keunikan dan kekhasan melalui penguatan karakter yang berkebudayaan dan berkualitas;
d. meningkatkan pemerataan dan distribusi pariwisata ke Gampong; dan
e. meningkatkan kreativitas dan keberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 15

Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 16

Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata diselenggarakan dengan pendekatan:
a. pemberdayaan masyarakat;
b. desentralisasi;
c. partisipatif;
d. keadilan dan kesetaraan gender;
e. keswadayaan;
f. penguatan kapasitas kelembagaan: dan
g. pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pembangunan Desa Wisata

Pasal 17

Pembangunan Desa Wisata meliputi:
a. Industri Pariwisata;
b. Daya Tarik Wisata;
c. Pemasaran Desa Wisata; dan
d. Kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 18

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri;
b. pengembangan industri kreatif; dan
c. industri rumah tangga Gampong.

Pasal 19

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
a. Daya Tarik Wisata alam;
b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

Pasal 20

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi Pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 21

Pembangunan Kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
a. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.
b. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata; dan
c. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan;

Pasal 22

Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sampai dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. teridentifikasinya keunikan autentisitas adat dan keragaman budaya;
b. munculnya komunitas/ pegiat pariwisata;
c. termanfaatkannya potensi alam yang dapat dikembangkan;
d. termanfaatkannya potensi pengembangan kerajinan usaha kecil Masyarakat;
e. terdapat sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
f. terdapat kelembagaan pengelolaan; dan
g. adanya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan wisata.
h. tersusunnya perencanaan wisata berbasis perdesaan (masterplan Desa Wisata).

Bagian Ketiga
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 23

Pengembangan Desa Wisata meliputi:
a. pengembangan serta inovasi terhadap atraksi dan daya tarik Wisata pada
b. Desa Wisata;
c. pengembangan industri kreatif pada Desa Wisata;
d. kajian dan penelitian pengembangan pariwisata yang lebih komprehensif dan akademis;
e. pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Desa Wisata;
f. Pemasaran Desa Wisata;
g. penguatan Kelembagaan Desa Wisata; dan
h. kerja sama kemitraan.

Pasal 24

Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan memperhatikan kriteria Gampong yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata adalah:
a. memiliki keunikan autentisitas adat dan keragaman budaya;
b. memiliki komunitas/pegiat pariwisata;
c. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan Wisata;
d. memiliki potensi pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas;
e. memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
f. memiliki kelembagaan pengelolaan; dan
g. memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Wisata.

h. memiliki perencanaan wisata berbasis perdesaan (masterplan Desa Wisata).

Pasal 25

Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:

a. pengembangan aksesibilitas, fasilitas umum, sanitasi, layanan informasi, amenitas dan fasilitas tempat pertemuan untuk keperluan pariwisata;
b. pengembangan infrastruktur industri kreatif, rumah tangga dan sarana sentra industri;
c. pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
d. pengembangan Fasilitas Kepariwisataan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi Pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 27

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g meliputi:

a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

BAB V
PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 28

(1) Pengelolaan Desa Wisata dilakukan dengan tata kelola kelembagaan formal dan profesional, melibatkan prakarsa dan partisipasi Badan Usaha Milik Gampong, Pokdarwis, dan masyarakat.

(2) Untuk mewujudkan kelembagaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. Pemerintah Gampong menetapkan Peraturan Gampong tentang pengelolaan Desa Wisata pada Pemerintah Gampong; dan
    b. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeloaan Desa Wisata pada gampong.

(3) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.

(4) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(5) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan di bidang Kepariwisataan.

(6) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tugas pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Kegiatan Pengembangan Usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa:
   a. pengembangan usaha Daya Tarik Wisata;
   b. pengembangan usaha informasi Wisata;
   c. pengembangan usaha atraksi Wisata;
   d. pengembangan usaha akomodasi Wisata dan kuliner;
   e. dihapus
   f. pengembangan UMKM.

(2) Usaha Pariwisata Desa Wisata berbasis:
   a. pengelolaan Wisata alam;
   b. pengelolaan Wisata budaya; dan
   c. pengelolaan Wisata hasil buatan manusia.

Pasal 30

Pengembangan usaha informasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
a. penyebarluasan informasi dan promosi Desa Wisata;
b. jasa perjalanan wisata; dan
c. jasa pramuwisata.
d. konsultan pariwisata.

Pasal 31

Pengembangan usaha atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha:
a. penyelenggaraan permainan tradisional;

b. pengelola kelompok sosial pendukung antara lain sanggar seni, kelompok tani, komunitas nelayan dan komunitas peternakan;
c. penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya;
d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
e. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

Pasal 32

(1) Pengembangan usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi jenis usaha:
   a. homestay; dan
   b. kuliner lokal.
(2) Pengembangan usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan.
(3) Pelaku usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitasi pendaftaran dan pencatatan serta pemanfaatan hak kekayaan intelektual atas produk usaha pariwisata Desa Wisata dalam bentuk kemudahan, konsultasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha Desa Wisata.

Pasal 34

(1) Jenis jasa Usaha Pariwisata Desa Wisata meliputi:
   a. jasa makanan dan minuman;
   b. penyedia akomodasi;
   c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
   d. Daya Tarik Wisata;
   e. kawasan pariwisata;
   f. jasa transportasi Wisata;
   g. jasa perjalanan Wisata;
   h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
   i. jasa pramuwisata;
   j. wisata tirta;
   k. jasa informasi pariwisata;
   l. jasa konsultan pariwisata; dan
   m. spa.

(2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

Pasal 35

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa Wisata yang melakukan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib mendaftarkan jasa usahanya pada Pemerintah Kabupaten dan mendapatkan persetujuan dari Pengelola Desa Wisata setempat.

(2) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. melibatkan usaha mikro setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
   b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
   c. mengutamakan tenaga kerja setempat;
   d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
   e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
   f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.

(3) Pengusaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Pembatasan Usaha Desa Wisata

Pasal 36

(1) Pemerintah Kabupaten dapat membatasi Usaha Pariwisata yang ada untuk memberikan pelindungan bagi pengelolaan Desa Wisata.

(2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
   b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan pelindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah.

BAB VII
PROMOSI DESA WISATA

Pasal 37

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan Promosi Desa Wisata Daerah.

(2) Penyelenggaraan kegiatan Promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian integral dari kegiatan Promosi Pariwisata Daerah.

(3) Dalam penyelenggaraan Promosi Desa Wisata, Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan Pemerintah Gampong, badan atau lembaga promosi Pariwisata Daerah serta sektor swasta.

(4) Dalam penyelenggaraan Promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring Wisata dengan pengelola aktivitas Wisata yang lain.

BAB VIII
PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA PADA DESA WISATA

Pasal 38

(1) Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Desa Wisata meliputi:
   a. pengembangan dan pengemasan potensi alam/buatan, budaya, dan religi/sejarah;
   b. pengembangan Fasilitas Pariwisata pendukung Daya Tarik Wisata Desa Wisata;
   c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
   d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata..

(2) Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

Pasal 39

(1) Pengembangan Daya tarik Wisata pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.

(2) Pelaksanaan pengembangan Daya Tarik pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten dan pengusaha Wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.

(3) Pengembangan Daya Tarik pada Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 40

(1) Pemerintah Kabupaten berhak:
   a. mendapatkan laporan penyelenggaraan Desa Wisata; dan
   b. memberikan masukan dan pertimbangan rencana Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.

(2) Pemerintah Gampong berhak:
   a. mengelola kegiatan kepariwisataan Desa Wisata;
   b. membentuk lembaga pengelola Desa Wisata;
   c. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan Desa Wisata; dan
   d. melakukan kerja sama pengembangan Desa Wisata.

(3) Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:
   a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
   b. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial Desa Wisata;
   c. berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata;
   d. berinvestasi dalam pengembangan Desa Wisata; dan
   e. menyelenggarakan kegiatan jasa Usaha Pariwisata Desa Wisata.

Pasal 41

Setiap Wisatawan/pengunjung Desa Wisata berhak:
a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 42

Pengelola Desa Wisata berhak:
a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan

c. mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 43

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban:
   a. melaksanakan promosi dan pemasaran Desa Wisata sesuai dengan kewenangannya;
   b. menyediakan informasi kepariwisataan, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
   c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;
   d. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
   e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan potensi Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
   f. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan masyarakat tentang Sadar wisata dan Desa Wisata;
   g. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
   h. mendorong kemitraan usaha Pariwisata Gampong;
   i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
   j. memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan;
   k. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah;
   l. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah; dan
   m. menyelenggarakan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah.

(2) Pemerintah Gampong berkewajiban:
   a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
   b. menyebarluaskan informasi dan promosi Desa Wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
   c. memastikan pengelolaan Gampong dilaksanakan secara partisipatif, transparan, professional dan akuntabel;

d. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
e. mendorong pengembangan Desa Wisata;
f. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
g. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Desa Wisata;
h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Gampong dalam pengembangan Desa Wisata;
i. mengelola partisipasi dan membina masyarakat Gampong dengan membentuk Pokdarwis;
j. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Gampong;
k. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Gampong; dan
l. mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk kegiatan Desa Wisata sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Kegiatan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi:
a. Pemeliharaan dan peningkatan Daya Tarik Wisata;
b. Digabungkan dengan huruf e
c. promosi;
d. pemberdayaan sumber daya manusia Desa Wisata; dan
e. melengkapi akomodasi dan fasilitas kepariwisataan.

Pasal 44

(1) Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, masyarakat wajib:
a. menjaga dan melestarikan lingkungan, arsitektur lokal Desa Wisata dan daya tarik Desa Wisata;
b. ikut serta mewujudkan terciptanya sapta pesona wisata;
c. ikut serta meningkatkan pengembangan Daya Tarik Wisata;
d. mengembangkan sarana akomodasi Desa Wisata; dan
e. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

(2) Setiap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;

d. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
e. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun gampong.

Pasal 45

(1) Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola usaha pariwisata di Desa Wisata berkewajiban:
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
j. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Gampong, Perangkat Daerah teknis, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

(2) Setiap pengelola usaha pariwisata di Desa Wisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
e. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Setiap Wisatawan wajib:
   a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai -nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
   b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
   c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
   d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

(2) Setiap Wisatawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

(3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pengelola Desa Wisata.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 47

(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

(2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik Desa Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik daya tarik Desa Wisata.

BAB X
SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Sinergitas Pemerintah Kabupaten

Pasal 48

(1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Kabupaten dapat bersinergi dengan:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemangku Kepentingan Lainnya

(2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penguatan program, pendanaan dan data.

(3) Pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerja sama Pemerintah Kabupaten dan/atau
atau Pemerintah Gampong

Pasal 49

(1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Gampong dapat melakukan kerja sama.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. Pemerintah Kabupaten kabupaten/kota;
b. Pemerintah Gampong/antar Pemerintah Gampong; dan
c. pihak lainnya.

(4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.

(5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
b. bantuan sarana dan prasarana;
c. sistem informasi; dan
d. kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.

Bagian Ketiga
Kerjasama oleh Pengelola Desa Wisata

Pasal 50

Dalam melaksanakan pengembangan Desa Wisata, Pengelola Desa Wisata melaksanakan kerja sama kemitraan dapat berbentuk:

a. kerja sama bagi hasil usaha;
b. kerja sama produksi;
c. kerja sama manajemen; dan/atau
d. kerja sama bagi tempat usaha.

Pasal 51

(1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.

(2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama secara tertulis disaksikan oleh Keuchik dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 52

Perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 paling sedikit memuat:
a. ruang lingkup kerja sama;
b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban;
e. pendanaan;
f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
g. penyelesaian perselisihan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

(1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, edukasi, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.

(3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 54

(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong mengalokasikan anggaran dalam rangka penetapan, pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pendanaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
   c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan Desa Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penyertaan modal dari Pemerintah Gampong sebagai pembiayaan dan/atau kekayaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola menjadi bagian dari usaha Badan Usaha Milik Gampong.

(4) Pendanaan Desa Wisata yang berasal dari pinjaman merupakan pinjaman lembaga keuangan atau lembaga keuangan milik Pemerintah Kabupaten.

(5) Pendanaan Desa Wisata yang berasal dari kerja sama usaha dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIII
PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan bidang adminstrasi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perencanaan Desa Wisata;
   b. pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa Wisata;
   c. pembinaan kelembagaan;
   d. pendampingan;
   e. pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan Pokdarwis;
   f. kerja sama dengan pihak ketiga oleh Desa Wisata;
   g. fasilitasi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   h. mutu produk Desa Wisata;
   i. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
   j. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
   k. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
   l. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
   a. fasilitasi penyusunan Peraturan Gampong tentang Pengelolaan Desa Wisata;
   b. fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa Wisata;
   c. fasilitasi peningkatan kapasitas Pokdarwis;
   d. fasilitasi program peningkatan Daya Tarik Wisata Desa Wisata;
   e. fasilitasi program promosi dan pemasaran Desa Wisata; dan
   f. monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Desa Wisata.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
   b. perkembangan jumlah kunjungan wisata.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Oktober 2024 M
13 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Oktober 2024 M
13 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

JUFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 50